



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 156 /Pid.B/2015/PN.BTL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama	: JUMADI Bin DALIJO;
lengkap	: Bantul;
Tempat Lahir	: 42 Tahun / 03 September 1972;
Umur/Tanggal	: Laki – Laki;
Lahir	: Indonesia;
Jenis kelamin	: Dusun Prancak Glondong RT. 07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon,
Kebangsaan	Bantul;
Alamat	: Islam;
	: -
Agama	: Wiraswasta;
Pendidikan	
Pekerjaan	: SUDIMAN Bin KARYO SENTONO;
	: Bantul;
	: 60 Tahun / 15 Mei 1955;
2. Nama	: Laki – Laki;
lengkap	: Indonesia;
Tempat Lahir	: Dusun Prancak Glondong RT. 07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon,
Umur/Tanggal	Bantul;
Lahir	: Islam;
Jenis kelamin	: -
Kebangsaan	: Tani;
Alamat	: AJIK SUMARJIYANTO;
	: Gunung Kidul;
Agama	: 45 tahun / 08 Agustus 1969;
Pendidikan	: Laki-laki;
Pekerjaan	

Halaman 1 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: Wijilan PB.I/60 YK, RT.064,RW.16, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Y
3. Nama	Islam;
lengkap	:-
Tempat Lahir	: Karyawan Swasta;
Umur/Tanggal	:-
Lahir	: WARIDO / WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO;
Jenis kelamin	: Bantul;
Kebangsaan	: 44 Tahun / 25 Oktober 1970;
Alamat	: Laki – Laki;
	: Indonesia;
Agama	: Dusun Prancak Glondong RT. 07, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon,
Pendidikan	: Bantul;
Pekerjaan	: Islam;
	:-
	: Buruh Harian Lepas;
	:-
4. Nama	YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO;
lengkap	: Bantul;
Tempat Lahir	: Bantul;
Umur/Tanggal	: 41 Tahun / 10 Juli 1973;
Lahir	: Laki-laki;
Jenis kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan	: Dusun Prancak Glondong RT. 07, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon,
Alamat	: Bantul;
	: Islam;
Agama	:-
Pendidikan	: Wiraswasta;
Pekerjaan	:-
	:-
5. Nama	
lengkap	
Tempat Lahir	



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Pusat Tunggul
mahkamahagung.go.id

Lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Alamat

Agama

Pendidikan

Pekerjaan



4

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ANDI WIBISONO, SH, Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat R.A. Wibisono dan Rekan yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nyutran Gang Permadi MG.II/1552A Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Juli 2015;

Para Terdakwa ditahan oleh :

2. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 5 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JUMADI Bin DALIJO DKK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan mainjudi ” sebagaimana yang diatur dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sememntara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 120. 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) set kartu domino;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan biaya hidup sehari-hari serta para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



7 Direktoꀀ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KESATU: putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO di Dusun, Prancak Glondong, RT. 07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO mereka terdakwa setelah selesai melaksanakan ronda berkumpul dan bersepakat bermain judi menggunakan kartu Domino Jenis KIU-KIU cara permainan tersebut mereka berlima berkumpul menyiapkan karta domino duduk bersila melingkar saling berhadapan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain, kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino kemudian 3 (tiga) Kartu dibagikan kepada masing masing pemain lalu masing masing melihat kartu yang dibagikan dan apabila pemain mendapatkan kartu bagus pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemain dikatakan menang dengan sempurna apabila jumlah gambar bulatan dalam kartu domino berjumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) pemain yang mendapatkan kartu dengan jumlah nilai tertinggi akan mendapatkan pembayaran Rp. 1000 (seribu rupiah) dari masing masing pemain, permainan tersebut sudah berjalan beberapa kali putaran.
- Bahwa permainan judi KIU-KIU yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan telah berlangsung beberapa putaran hingga akhirnya sekitar pukul 01.00 Wib saat para terdakwa sedang bermain judi tersebut para terdakwa ditangkap oleh

Halaman 7 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIBOWO, UNUN DWI ANDRI SANTOSO dan EKO

WIBOWO (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Bantul untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3, K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO di Dusun, Prancak Glondong, RT. 07, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO mereka terdakwa setelah selesai melaksanakan ronda berkumpul dan bersepakat bermain judi menggunakan karto Domino Jenis- KIU-KIU cara permainan tersebut mereka berlima berkumpul menyiapkan karta domino duduk bersila melingkar saling berhadapan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain, kemudian salah satu pemain mengocok karto domino kemudian 3 (tiga) Kartu dibagikan kepada masing masing pemain lalu masing masing melihat karto yang dibagikan dan apabila pemain mendapatkan karto bagus pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemain dikatakan menang dengan sempurna apabila jumlah gambar bulatan dalam karto domino berjumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) pemain yang mendapatkan karto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertinggi akan mendapatkan pembayaran Rp. 1000 (seribu rupiah) dari masing masing pemain, permainan tersebut sudah berjalan beberapa kali putaran.

- Bahwa permainan judi KIU-KIU yang dilakukan oleh para terdawa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan telah berlangsung beberapa putaran hingga akhirnya sekitar pukul 01.00 Wib saat para terdakwa sedang bermain judi tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU HARI WIBOWO, UNUN DWI ANDRI SANTOSO dan EKO WIBOWO (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Bantul untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU HARI PRABOWO

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas bersama rekan-rekan saksi menerima SMS dari warga masyarakat jika ada serombongan orang yang sedang menggelar perjudian selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan Unun Dwi Andri Saputro dan Eko Wibowo mengadakan penyelidikan dan pengecekan dan setelah merasa yakin kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi UNUN DWI ANDRI SAPUTRA

Halaman 9 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Pangunharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas bersama rekan-rekan saksi menerima SMS dari warga masyarakat jika ada serombongan orang yang sedang menggelar perjudian selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan Wahyu Hari Prabowo dan Eko Wibowo mengadakan penyelidikan dan pengecekan dan setelah merasa yakin kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi EKO WIBOWO

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Pangunharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas bersama rekan-rekan saksi menerima SMS dari warga masyarakat jika ada serombongan orang yang sedang menggelar perjudian selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut saksi bersama dengan Wahyu Hari Prabowo dan Unun Dwi Andri Saputro mengadakan penyelidikan dan pengecekan dan setelah merasa yakin kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya:

Terdakwa I (JUMADI Bin DALIJO):



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Terdakwa I (JUMADI BIN KARYO SENTONO);**
Bersama-sama dengan terdakwa Ajik Sumarjiyanto, terdakwa Sudiman, terdakwa Warido dan terdakwa Yuntowo Saputro melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa Jumadi saya yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib terdakwa berlima adalah rombongan regu ronda kampung dan pada hari itu adalah giliran tugas ronda;
- Bahwa selanjutnya ngobrol-ngobrol dan iseng-iseng ada inisiatif untuk bermain judi jenis kiu-kiu untuk mencegah kantuk dan selanjutnya dengan bertempat di rumah terdakwa Jumadi bermain judi jenis kiu-kiu tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam permainan itu setiap putarannya para pemain sepakat untuk memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) modal terdakwa Jumadi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan itu terdakwa Jumadi belum mendapatkan kemenangan tetapi malah mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Terdakwa II (SUDIMAN Bin KARYO SENTONO):

- Bahwa terdakwa Sudiman melakukan tindak pidana perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan terdakwa Jumadi, terdakwa Ajik terdakwa Sumarjiyanto, terdakwa Warido dan terdakwa Yuntowo Saputro pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saudara Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib giliran tugas ronda , selanjutnya ngobrol-ngobrol dan iseng-iseng ada inisiatif untuk bermain judi jenis kiu-kiu untuk mencegah kantuk dan selanjutnya bermain judi jenis kiu-kiu tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa modal terdakwa Sudiman sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Terdakwa III (AJIK SUMARJIYANTO Bin CIPTO WIYONO):

Halaman 11 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Jumadi, Sugiman, Warido dan Yuntowo Saputro pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saudara Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib sebagai teman sesama sopir taxi terdakwa main ke rumah saudara Jumadi dan disana sudah berlangsung permainan judi kemudian terdakwa ikut permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa modal terdakwa hanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide dalam permainan itu karena terdakwa hanya mampir kerumah saudara Jumadi dan ikut dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa IV (WARIDO/WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIONO):

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Jumadi, Sugiman, Ajik Sumarjiyanto dan Yuntowo Saputro, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saudara Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib rombongan regu ronda kampung dan pada hari itu adalah giliran tugas ronda , selanjutnya ngobrol-ngobrol dan iseng-iseng ada inisiatif untuk bermain judi jenis kiu-kiu dengan taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk mencegah kantuk dan selanjutnya kami bermain judi jenis kiu-kiu tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam permainan itu modal terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Terdakwa V (YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO):

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama-sama dengan Jumadi, Sugiman, Ajik Sumarjiyanto dan Warido pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saudara Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa dalam permainan itu setiap putarannya para pemain sepakat untuk memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa modal terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar tika plastik warna hijau barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat saksi WAHYU HARI PRABOWO sedang bertugas bersama rekan-rekan menerima SMS dari warga masyarakat jika ada serombongan orang yang sedang menggelar perjudian selanjutnya atas dasar laporan masyarakat tersebut saksi WAHYU HARI PRABOWO bersama dengan Unun Dwi Andri Saputro dan Eko Wibowo mengadakan penyelidikan dan pengecekan dan setelah merasa yakin kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar, terdakwa Jumadi bersama terdakwa Ajik Sumarjiyanto, terdakwa Sudiman, terdakwa Warido dan terdakwa Yuntowo Saputro melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa Jumadi saya yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib terdakwa berlima adalah rombongan regu ronda kampung dan pada hari itu adalah giliran tugas ronda iseng-iseng ada inisiatif untuk bermain judi jenis kiu-kiu untuk mencegah kantuk dan selanjutnya dengan bertempat di rumah terdakwa Jumadi bermain judi jenis kiu-kiu tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa benar, dalam permainan itu setiap putarannya para pemain sepakat untuk memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) modal terdakwa Jumadi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, modal terdakwa Sudiman sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa benar, modal terdakwa Aji sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, modal terdakwa Warido sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal terdakwa Yuntawa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-3, K.U.H.Pidana atau Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif maka Majelis mempunyai kebebasan dakwaan mana yang akan dibuktikan dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa;



2. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303;

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa terdakwa

1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (UU N0.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka dapat diketahui pada saat saksi WAHYU HARI PRABOWO sedang bertugas bersama rekan-rekan menerima SMS dari warga masyarakat jika ada serombongan orang yang sedang menggelar perjudian selanjutnya atas dasar laporan masyarakat



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung RI No. 19/PJIB/2015/WJIB OWO bersama dengan Unun Dwi Andri Saputro dan Eko Wibowo mengadakan penyelidikan dan pengecekan dan setelah merasa yakin kami selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa Jumadi yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa Jumadi bersama terdakwa Ajik Sumarjiyanto, terdakwa Sudiman, terdakwa Warido dan terdakwa Yuntowo Saputro melakukan perjudian jenis kiu-kiu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa Jumadi saya yang beralamat di Dusun Prancak Glondong RT.07, Desa Panggungharjop, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 kurang lebih pada pukul 24.00 Wib terdakwa berlima adalah rombongan regu ronda kampung dan pada hari itu adalah giliran tugas ronda iseng-iseng ada inisiatif untuk bermain judi jenis kiu-kiu untuk mencegah kantuk dan selanjutnya dengan bertempat di rumah terdakwa Jumadi bermain judi jenis kiu-kiu tetapi baru beberapa putaran kurang lebih pukul 01.00 Wib datang petugas dari Kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam permainan itu setiap putarannya para pemain sepakat untuk memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) modal terdakwa Jumadi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), modal terdakwa Sudiman sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) mengalami kekalahan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), modal terdakwa Aji sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), modal terdakwa Warido sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), modal terdakwa Yuntawa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu yang dilakukan para terdakwa bersifat untung untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/2015/Pid.B/2015/PN.BTL. Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwanya, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada para terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada para terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah para terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan para terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi para terdakwa, keluarga para terdakwa dan masyarakat;

Halaman 17 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara, 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHAP maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama mempergunakan kesempatan main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1. JUMADI Bin DALIJO, terdakwa 2. SUDIMAN Bin KARYO SENTONO, terdakwa 3. AJIK SUMARJIYANTO, terdakwa 4. WARIDO/ WIDYA WIRATNO Bin HARTO WIYONO, dan terdakwa 5. YUNTAWA SAPUTRA Bin HERU SUMARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara, 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal : 11 Agustus 2015, oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LAILY FITRIA TITIN. A,SH dan ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 19 Putusan No.156/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 2020 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh SIGIT INDRIYATNO,SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HERADIAN SALIPI, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILY FITRIA TITIN. A,SH

ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si

Panitera Pengganti

SIGIT INDRIYATNO,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)